



PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN

DINAS PENDIDIKAN

Jl. Sumbing No.3 Telp. (0285) 382037 Kajen, Pekalongan 51161

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PEKALONGAN

NOMOR : 420/ 2541 /TAHUN 2011

TENTANG

IJIN PENDIRIAN / PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK- KANAK (TK) TK KHALIMATUSSA'DIYAH

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PEKALONGAN,

- Membaca :** Permohonan ijin pendirian/ penyelenggaraan sekolah swasta yang diajukan oleh Kepala TK Khalimatussa'diyah Kecamatan Paninggaran Kabupaten Pekalongan dalam surat nomor : 01/ TK.K/I/2011 tanggal 2 Mei 2011
- Menimbang :**
- a. bahwa untuk kelancaran dan ketertiban Proses Belajar Mengajar Taman Kanak- Kanak (TK) Khalimatussa'diyah perlu diberikan ijin perndirian/ penyelenggaraan TK;
 - b. bahwa untuk ijin pendirian/ penyelenggaraan TK Khalimatussa'diyah perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan;
- Mengingat :**
- 1. Undang -undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah- Daerah Kabupaten Pekalongan Provinsi Jawa Tengah;
 - 2. Undang- undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 4301, Tambahan Lembaran Negara Nomor 78);
 - 3. Undang- undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
 - 4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara 4438);
 - 5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah;
 - 6. Keputusan Mendiknas Nomor 053/U/2001 tanggal 19 April 2001 tentang Penyusunan SPM Penyelenggaraan Persekolahan Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah;
 - 7. Keputusan Mendiknas Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Mendirikan Sekolah Swasta;
 - 8. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Depdikbud Nomor : 081/ C/ Kep/I. 1983 tanggal 23 Pebruari 1983 tentang Syarat dan Tata Cara Pendirian Sekolah Swasta;
 - 9. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 117 tahun 2003 tanggal 9 Desember 2003 tentang Standar Pelayanan Monimal (SPM) Pendidikan TK, SD, SMA, SMK, SLB, Kepemudaan, Keolahragaan dan Kebudayaan;
 - 10. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 4 Tahun 2004 tanggal 6 Mei 2004 tentang Pembentukan Kedudukan, Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Pekalongan;

MEMUTUSKAN

Pertama : Memberikan ijin pendirian/ penyelenggaraan TK Khalimatussa'diyah Kecamatan Paninggaran Kabupaten Pekalongan, Kepada :

Badan Penyelenggara : Pengurus TP PKK Desa Krandegan
Kecamatan Paninggaran
Alamat : Ds. Krandegan Kec. Paninggaran
Jenis/ Nama Sekolah : Taman Kanak-kanak (TK)
Khalimatussa'diyah Kecamatan
Paninggaran
Program : Pendidikan Anak Usia Dini Formal
Status : Terdaftar

Mulai tahun pelajaran 2011/ 2012 diberikan ijin dengan ketentuan :

1. Tunduk dan patuh kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku serta melaksanakan kurikulum yang ditetapkan dan disahkan oleh pemerintah;
2. Bersifat amal dan mengarah kepada kegiatan sosial;
3. Ijin ini batal dengan sendirinya apabila dalam waktu 1 (satu) tahun, penyelenggara sekolah tidak dapat mendirikan sekolah yang dimaksud sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan;
4. Apabila dikemudian hari ternyata sekolah tidak melaksanakan atau menyimpang dari ketentuan/ peraturan yang berlaku, maka ijin sewaktu-waktu dapat dicabut.

Kedua : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kajan
Pada tanggal 8 Agustus 2011

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Pekalongan,



T. PANJI IRIANTO

NIP. 19630502 199003 1 009

Tembusan :

1. Bupati Pekalongan sebagai laporan
2. Direktur Jenderal PAUDNI di Jakarta
3. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah
4. Kepala UPT Pendidikan Kecamatan Paninggaran,



PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN
KECAMATAN PANINGGARAN
DESA KRANDEGAN

Jl. Raya Desa Krandega Kec. Paninggaran Kab. Pekalongan 51164

KEPUTUSAN KEPALA DESA KRANDEGAN

Nomor : 243/30/VII/2005

Tentang

**PEMBERIAN IZIN PENDIRIAN PAUD TK KHALIMATUSSADIYAH
DESA KRANDEGAN KECAMATAN PANINGGARAN
KABUPATEN PEKALONGAN**

- Dasar : Surat dari Pengurus Penyelenggara TK Khalimatussadiyah Desa krandegan Kecamatan Paninggaran Kabupaten Pekalongan Nomor : 01/TK.K/I/2005 tanggal 20 Juni 2005 perihal : Pendirian lembaga PAUD
- Menimbang : a. Bahwa untuk Desa Krandegan Kecamatan Paninggaran Kabupaten Pekalongan dipandang perlu untuk didirikan lembaga PAUD karena tidak ada taman kanak-kanak
b. Bahwa untuk maksud tersebut diatas perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa Krandegan Kecamatan Paninggaran Kab. Pekalongan
c. Lembaga PAUD / TK Khalimatussadiyah didirikan pada tanggal 30 Juni 2005
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 1992 tentang peran masyarakat dalam Pendidikan Nasional (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 nomor 69, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3485)

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

- Pertama : Mendirikan Lembaga PAUD Di Desa Krandegan Kecamatan Paninggaran Kabupaten Pekalongan Pekalongan dengan nama PAUD/TK Khalimatussadiyah
- Kedua : Lembaga PAUD /TK Khalimatussadiyah sebagaimana pada diktum pertama keputusan ini, harus mentaati AD/ART dan peraturan perundang-undangan yang berlaku
- Ketiga : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini akan diadakan pembetulan / perubahan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Krandegan
Pada tanggal : 30 Juni 2005
Kepala Desa Krandegan

FAKHIR